



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Riau

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya hingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 telah dapat kami selesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Penyusunan Laporan ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau selama Tahun 2018.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam mendukung pengelolaan dan pelayanan PPID Pemprov Riau.

Dalam penulisan Laporan ini banyak terdapat kekurangan, saran dan kritik sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dan perbaikan ke depan.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	2
III. Penyediaan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan	4
IV. Sumber Daya Manusia	5
V. Anggaran Pelayanan Informasi	5
VI. Operasional Pelayanan Informasi Publik	5
VII. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	7
VIII. Capaian PID Utama Pemerintah Provinsi Riau	7
IX. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	10
X. Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	11

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Riau telah diterbitkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Keterbukaan
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
4. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.307/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Surat Edaran Gubernur Riau No. 188.1/HK/05.12 Tanggal 24 Mei 2011 tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008

Untuk menjalankan amanat UU No. 14 tahun 2008 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai sentra pelayanan Informasi Publik di pemerintah Provinsi Riau dengan system sentralistik.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik



Setiap Informasi yang diajukan ke PPID Utama Provinsi Riau akan di proses sesuai dengan prosedur dan standar layanan informasi, baik informasi yang diajukan melalui website, email, surat maupun yang diajukan langsung ke PPID Utama Provinsi Riau. Selama tahun 2018 permohonan informasi publik yang diterima PPID Utama Provinsi Riau adalah permintaan langsung, hanya beberapa yang melalui aplikasi/ website ppid. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan.

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Desk Informasi Publik


Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. 2 (dua) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 2 (dua) unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1 (satu) Printer;
4. 1 (satu) line Telepon;
5. 2 (dua) unit AC;
6. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



b. Ruang Tunggu.

Ruang layanan informasi telah dilengkapi dengan ruang tunggu yg dilengkapi dengan kursi tamu yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon informasi ketika permohonan informasinya sedang di proses.



III. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <https://ppid.riau.go.id/> dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : diskominfo@riau.go.id
- Telepon/Fax : 0761-45505

IV. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Riau melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Setiap hari yang bertugas pada Desk Informasi sebanyak 2 orang. Mereka bertugas untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

V. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening 1.02.10.1.02.10.01.21.028.

VI. Operasional Pelayanan Informasi Publik

a. Pelayanan Informasi Publik

Jadwal Pelayanan Informasi Pemerintah Provinsi Riau

Jam Kerja : Senin – Jumat

Pagi Jam : 07.30 – 12.00

Istirahat Siang : 12.00 – 13.00

Sore Jam : 13.00 – 16.00

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website, email maupun fax.

b. Jumlah Permohonan Informasi Publik.

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 10 dengan rincian 1 dari masyarakat dan 9 dari lembaga swadaya masyarakat.

c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya


Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 9 permintaan dengan jumlah pemohon informasi sebanyak 3 pemohon.

- d. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak
 Permohonan yang ditolak 1 permohonan. Ditolak karena informasi yang diminta tidak dalam penguasaan PPID Utama Provinsi Riau.

TABEL 1. REKAPITULASI AKSES LAYANAN INFORMAS PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN (DATANG LANGSUNG) JANUARI – DESEMBER 2018

BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN YANG DITERIMA	ALASAN PENOLAKAN INFORMASI			
		PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
JANUARI	0	0	0	0	0	
FEBRUARI	0	0	0	0	0	
MARET	0	0	0	0	0	
APRIL	0	0	0	0	0	
MEI	0	0	0	0	0	
JUNI	0	0	0	0	0	
JULI	0	0	0	0	0	
AGUSTUS	0	0	0	0	0	
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	
OKTOBER	4	4	4	0	0	
NOVEMBER	2	2	1	1	0	INFORMASI YANG DIMINTA TIDAK DALAM PENGUASAAN PPID PROVINSI RIAU
DESEMBER	4	4	4	0	0	
JUMLAH	10	10	9	1	0	


GRAFIK 1. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID UTAMA PROVINSI RIAU (Jumlah Pemohon Informasi per Bulan)



Keterangan :

Jumlah pemohon informasi pada bulan Januari sampai dengan September 2018 tidak ada permintaan data. Permintaan data hanya pada bulan oktober sebanyak 4, November sebanyak 2 dan Desember sebanyak 4 Pemohon Informasi.

GRAFIK 2. DATA YANG DIBERIKAN DAN DITOLAK DI PPID UTAMA PROVINSI RIAU



GRAFIK JUMLAH DATA YANG DIBERIKAN DAN DITOLAK

Keterangan :

Jumlah data yang diminta sebanyak 10 pemohon informasi, dari 10 pemohon tersebut hanya 1 yang ditolak dikarenakan data yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Utama Provinsi Riau.


VII. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2018 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Riau.

VIII. Capaian PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau


- a. Peringkat X Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi dari Komisi Informasi Pusat.
- b. Selain melakukan tugas dan fungsi pelayanan informasi public, PPID Utama Provinsi Riau juga melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada OPD di Lingkungan Provinsi Riau dan PPID Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau.





c. Melakukan monitoring dan evaluasi ke OPD di Lingkungan Provinsi Riau





IX. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dari masyarakat umum dan mahasiswa yang melakukan riset maupun permintaan yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan dokumen yang berhubungan dengan proses pengadaan barang atau informasi lainnya yang berada di satuan kerja penghasil informasi.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah :

1. Belum tersosialisasinya peraturan- peraturan daerah tentang manajemen pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
2. Adanya mutasi pegawai sehingga program PPID tidak berkelanjutan.
3. Fasilitas ruang pelayanan informasi yang belum memadai.
4. Belum tersedianya system pengarsipan yang memadai baik di OPD baik pengarsipan data dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

5. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.

6. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

X. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau.

PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau

